



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 18/HK.03.1/3314/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2018 TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN PERIODE TAHUN 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, perlu dilakukan penataan bidang divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 10/HK.03/3314/2022 tentang Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode 2018 - 2023, perlu melakukan perubahan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan penyesuaian uraian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode 2018 - 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2018 Tentang Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018 – 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 10/HK.03/3314/2022 tentang Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN PERIODE TAHUN 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	a. Minarso, S.Pd.,M.Pd. b. Suwarsono, S.Pd.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	a. Mukhsin, S.Pd.I. b. Minarso, S.Pd.,M.Pd.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
3	a. Prihantoro PN, S.E. b. Mukhsin, S.Pd.I.	a. Ketua b. Wakil ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
4	a. Nanang Tetuka, S.Pd. b. Prihantoro PN, S.E.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan
5	a. Suwarsono, S.Pd. b. Nanang Tetuka, S.Pd.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

- KEDUA : Menetapkan perubahan uraian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR : 18/HK.03.1/3314/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-  
 Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN  
 DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SRAGEN PERIODE TAHUN 2018-2023

URAIAN PERUBAHAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SRAGEN PERIODE TAHUN 2018 – 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	a. Minarso, S.Pd., M.Pd.  b. Suwarsono, S.Pd.	a. Ketua  b. Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;  b. protokol dan persidangan;  c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;  d. pelaksanaan, pertanggungjawab an, dan pelaporan keuangan;  e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan  f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2	<p>a. Mukhsin, S.Pd.I.</p> <p>b. Minarso, S.Pd., M.Pd.</p>	<p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p>	<p>Teknis Penyelenggaraan</p>	<p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>
3	<p>a. Prihantoro PN, S.E.</p> <p>b. Mukhsin, S.Pd.I.</p>	<p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p>	<p>Perencanaan, Data dan Informasi</p>	<p>a. menjabarkan program dan anggaran;</p> <p>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan</p>

				<p>jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p>
4	<p>a. Nanang Tetuka, S.Pd.</p> <p>b. Prihantoro PN, S.E.</p>	<p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p>	Hukum dan Pengawasan	<p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>
5	<p>a. Suwarsono, S.Pd.</p> <p>b. Nanang Tetuka, S.Pd</p>	<p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p>	<p>Sosialisasi, Pendidikan</p> <p>Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu</p>

				<p>dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga;</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</p> <p>g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Sragen  
 Pada tanggal 21 Februari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

Ttd.

MINARSO